

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMERINTAHAN
GAMPONG DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

- 1 Kabupaten dan Kota, adalah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2 Bupati dan Walikota, adalah Bupati dan Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 4 Kecamatan, adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Kota, yang dipimpin oleh Camat;
- 5 Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe

- Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Imeum Mukim;
- 6 Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
 - 7 Tuha Peuet Gampong atau nama lain, adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong;
 - 8 Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong;
 - 9 Pemerintah Gampong, adalah Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong;
 - 10 Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 3

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gampong mempunyai fungsi :

- a penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada

- di Gampong;
- b pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
 - c pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
 - d peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
 - e peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
 - f penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gampong, meliputi :
 - a kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
 - d kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.
- (3) Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN

DAN PENGHAPUSAN GAMPONG

Pasal 6

- (1) Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (2) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi sebagai akibat dari pemekaran Gampong yang sudah ada.

- (3) Gampong yang kondisi sosial budaya masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan Gampong lain.

Pasal 7

Dalam wilayah Gampong terdapat sejumlah Dusun/Jurong atau nama lain dikepalai oleh Kepala Dusun/Jurong atau nama lain, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari Pemerintah Gampong.

Pasal 8

- (1) Tata cara pembentukan, penggabungan, pemekaran dan penghapusan Gampong ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dan Kota.
- (2) Qanun Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a penegasan mengenai pengertian pembentukan Gampong yang diartikan pembentukan Gampong baru diluar wilayah Gampong yang sudah ada,
 - b pembentukan baru akibat dari pemekaran, cpenggabungan dan penghapusan; persyaratan terbentuknya Gampong, yaitu :
 1. jumlah penduduk minimal;
 2. luas wilayah;
 3. jumlah Dusun/Jurong
 4. kondisi sosial budaya;
 5. potensi ekonomi dan sumber daya alam;
 6. sarana dan prasarana pemerintahan
 - c penegasan mengenai batas wilayah Gampong dalam setiap pembentukan Gampong;
 - d mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Gampong, mulai dari pengusulan Keuchik atas prakarsa masyarakat setelah mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Gampong melalui Imeum Mukim dan Camat, sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati atau Walikota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota;
 - e pembagian wilayah Gampong;
 - f perincian tentang kewenangan Gampong.
- (3) Pemberian nama Gampong memperhatikan nuansa keacehan.

BAB IV

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Di Gampong dibentuk Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong, yang secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan Gampong.

Pasal 10

Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong.

Bagian Kedua

Keuchik

Pasal 11

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 12

- (1) Tugas dan kewajiban Keuchik adalah :
- a memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
 - c menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - d membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
 - e memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
 - f menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong;
 - g mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong;
 - h mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha

Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong;

- i Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.
- (2) Keuchik sebagai Hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peuet Gampong.
- (3) Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim dan keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Keuchik wajib bersikap dan bertindak adil, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 14

- (1) Keuchik memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkannya dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Keuchik bertanggung jawab kepada rakyat Gampong pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Gampong.
- (3) Keuchik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Imeum Mukim, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Imeum Mukim.

Pasal 15

Keuchik dipilih secara langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Pasal 16

Masa jabatan Keuchik 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

Seseorang dapat ditetapkan menjadi calon Keuchik, adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- b setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah;
- c telah tinggal menetap di Gampong sekurang-kurangnya selama lima tahun secara terus menerus;
- d telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
- e berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat;

- f sehat jasmani dan rohani;
- g nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- h berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- i tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana;
- k mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;
- l memahami dengan baik Qanun, Reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut;
- m bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 18

Seseorang yang dapat ditetapkan mempunyai hak untuk memilih Keuchik, adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah nikah/pernah nikah;
- b telah tinggal menetap di Gampong yang bersangkutan;
- c nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- d tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 19

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik, Tuha Peuet Gampong membentuk Komisi/Panitia Independen Pemilihan Keuchik yang terdiri dari anggota masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Keuchik terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Keuchik dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ikut mencalonkan diri atau dicalonkan pihak lain diberhentikan dari keanggotaannya dan digantikan dengan anggota yang tidak ikut dalam pencalonan.
- (5) Di Tempat Pemungutan Suara dapat ditugaskan beberapa anggota petugas keamanan yang ditunjuk oleh Keuchik.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan, pelaksanaan

pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan calon Keuchik terpilih.

Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :

- a pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilih Keuchik;
 - b pendaftaran dan seleksi administratif bakal calon oleh Panitia Pemilih Keuchik;
 - c pemaparan rencana kerja (program) oleh bakal calon dihadapan Tuha Peuet Gampong;
 - d penetapan bakal calon oleh Tuha Peuet Gampong sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang;
 - e penetapan calon oleh Tuha Peuet Gampong.
- (2) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a pemungutan suara untuk pemilihan calon Keuchik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik;
 - b perhitungan suara di Tempat Pemungutan suara segera setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilih Keuchik secara terbuka, disaksikan oleh Imeum Mukim, Imeum Meunasah dan Tuha Peuet Gampong serta dapat dihadiri oleh para pemilih;
 - c pembuatan Laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Panitia Pemilihan Keuchik dan para saksi;
 - d penyampaian Laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong;

penyampaian Laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara oleh Tuha Peuet Gampong, didampingi Imeum Mukim kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

- (3) Tahap pengesahan dan pelantikan Keuchik terpilih meliputi :
- a pengesahan Keuchik terpilih oleh Bupati atau Walikota dengan menerbitkan keputusan pengangkatannya;
 - b Keuchik dilantik oleh Bupati atau Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati atau Wali Kota dalam suatu upacara yang khusus diadakan untuk itu di Gampong yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pada tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3), calon Keuchik turut hadir untuk menyaksikan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Ketidakhadiran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

Pasal 22

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak.
- (2) Apabila tidak diperoleh calon yang mendapat suara terbanyak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), maka diadakan pemilihan ulang.

- (3) Pemilihan ulang diadakan terhadap dua orang atau lebih calon yang mendapat suara terbanyak yang sama.

Pasal 23

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Keuchik, dan tindakan kepolisian ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.
- (2) Qanun Kabupaten atau Qanun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a tata cara pembentukan Panitia Pemilih Keuchik oleh Tuha Peuet Gampong;
 - b tata cara pendaftaran pemilih, format dan bentuk daftar pemilih, bukti pendaftaran pemilih yang berlaku sebagai undangan;
 - c tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon serta penetapan calon yang berhak dipilih oleh Tuha Peuet Gampong;
 - d bentuk dan ukuran Tempat Pemungutan Suara;
 - e format dan isi surat suara, surat suara yang dinyatakan sah dan surat `suara yang dinyatakan tidak sah;
 - f tata cara pemungutan suara;
 - g tata cara perhitungan suara, format dan isi Laporan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara;
 - h tata cara pengucapan sumpah, termasuk teks sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Keuchik;
 - i tata cara penunjukan Penjabat yang mewakili Keuchik, apabila Keuchik berhalangan atau berhalangan tetap;
 - j mekanisme pemberhentian Keuchik yang belum habis masa jabatannya dan penunjukan Penjabat Sementara;
 - k pengaturan mengenai ketentuan jumlah pemilih terdaftar yang harus hadir pada saat pemungutan suara dan mekanisme penundaannya;
 - l pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Keuchik yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya;
 - m biaya pemilihan Keuchik dan pembebanannya dan tata cara Tindakan Kepolisian

Pasal 24

Keuchik berhenti karena :

- a meninggal dunia;
- b mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c berakhir masa jabatan dan telah dilantik Keuchik baru;
- d tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam Pasal 17;
- e mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan

tanggung jawabnya dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peuet Gampong.

Bagian Ketiga

Imeum Meunasah

Pasal 25

Imeum Meunasah atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan pengangkatan Imeum Meunasah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.
- (2) Qanun Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - syarat untuk menjadi Imeum Meunasah;
 - tata cara pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah;
 - hak dan kewajiban dan larangan Imeum Meunasah;
 - hubungan kerja Imeum Meunasah dengan Keuchik, dan tindakan kepolisian.

Bagian Keempat

Perangkat Gampong

Pasal 27

- (1) Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (3) Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Perangkat Gampong diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Keuchik, setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.

Pasal 28

Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 27, terdiri dari :

- a Unsur staf, yaitu Sekretariat Gampong, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong seperti :

- 1 Kepala Urusan Pemerintahan;
 - 2 Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
 - 3 Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial;
 - 4 Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
 - 5 Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan;
 - 6 Kepala Urusan Pemuda;
 - 7 Kepala Urusan Umum;
 - 8 Kepala Urusan Keuangan.
- b Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, seperti :
- 1 Tuha Adat atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
 - 2 Keujruen Blang atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan;
 - 3 Peutua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan;
 - 4 Pawang Laot atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut;
 - 5 Haria Peukan atau nama lain mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar Gampong;
 - 6 Dan lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat Gampong, dengan penyebutan nama/istilah masing-masing.
- c unsur wilayah, adalah pembantu Keuchik dibagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai dengan kelaziman setempat.

Pasal 29

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- (2) Keputusan Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a persyaratan Perangkat Gampong;
 - b mekanisme pengangkatan;

- c masa jabatan Perangkat Gampong;
- d larangan bagi Perangkat Gampong;
- e mekanisme pemberhentian Perangkat Gampong.

Bagian Kelima

Kedudukan Keuangan Keuchik, Imeum Meunasah,

Tuha Peuet Gampong dan Perangkat Gampong

Pasal 30

- (1) Kepada Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet Gampong dan Perangkat Gampong diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota pada setiap tahun anggaran;
- (2) Perincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet Gampong dan Perangkat Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.

BAB V

TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 31

- (1) Unsur-unsur Tuha Peuet Gampong terdiri dari :
 - a unsur Ulama Gampong;
 - b tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
 - c pemuka adat;
 - d cerdik pandai/cendikiawan.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peuet Gampong ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada Gampong setempat.

Pasal 32

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berlaku juga bagi calon anggota Tuha Peuet Gampong.

Pasal 33

- (1) Tuha Peuet Gampong dibentuk melalui musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Qanun ini.
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Gampong dilaksanakan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) huruf b.

Pasal 34

- (1) Tuha Peuet Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Tuha Peuet Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pasal 35

- (1) Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat;
 - b memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat;
 - c melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong;
 - d melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - e melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Keuchik;
 - f menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Gampong, dengan memperhatikan pedoman umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Tuha Peuet Gampong terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, merangkap anggota.
- (2) Pimpinan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Gampong.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peuet Gampong untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 37

Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Gampong tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintah Gampong.

Pasal 38

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Gampong dibentuk Sekretariat Tuha Peuet Gampong.
- (2) Sekretariat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang Sekretaris, (bukan anggota) yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peuet Gampong.

- (3) Sekretaris Tuha Peuet Gampong dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong.
- (4) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Tuha Peuet Gampong tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.
- (5) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Tuha Peuet Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik berdasarkan usulan dari Pimpinan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 39

- (1) Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Tuha Peuet Gampong dapat diberikan uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 40

- (1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peuet Gampong disediakan biaya rutin, sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong, yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peuet Gampong.
- (2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 41

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dan Qanun Kota.
- (2) Qanun Kabupaten dan Qanun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a mekanisme pelaksanaan musyawarah Gampong dalam rangka pengangkatan Tuha Peuet Gampong;
 - b hak Tuha Peuet Gampong;
 - c hak anggota Tuha Peuet Gampong;
 - d kewajiban Tuha Peuet Gampong;
 - e larangan bagi Tuha Peuet Gampong;
 - f pengaturan tentang Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Gampong;
 - g pemberhentian dan masa jabatan;
 - h pergantian antar waktu;
 - i sekretariat Tuha Peuet Gampong;
 - j tindakan kepolisian terhadap Tuha Peuet Gampong.

BAB VI

KEUANGAN GAMPONG

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Gampong

Pasal 42

- (1) Sumber Pendapatan Gampong terdiri dari :
 - a pendapatan Asli Gampong yang meliputi :
 - hasil usaha Gampong;
 - hasil kekayaan Gampong;
 - hasil swadaya dan partisipasi;
 - hasil gotong royong masyarakat;
 - zakat; dan
 - lain-lain pendapatan Gampong yang sah.
 - b bantuan dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, yang meliputi
 - Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten atau Kota;
 - Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.
 - bantuan lain dari Pemerintah atasan;
 - sumbangan dari pihak ketiga; dan
 - pinjaman Gampong;
- (2) Sumber Pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong, tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih atas tingkatnya.

Pasal 43

- (1) Hasil usaha Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a. adalah pungutan Gampong.
- (2) Kekayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a. terdiri dari :
 - a tanah milik Gampong;
 - b pasar, kios dan los milik Gampong;
 - c bangunan milik Gampong;
 - d objek rekreasi yang dimiliki dan diurus Gampong;
 - e pemandian umum yang dimiliki dan diurus Gampong;
 - f hutan adat Gampong;
 - g perairan pantai dalam batas tertentu yang diurus Gampong;
 - h tempat-tempat pemancingan yang diurus oleh Gampong;
 - i tempat pendaratan ikan/tempat perlelangan ikan yang dimiliki dan diurus oleh Gampong; dan
 - j lain-lain kekayaan milik Gampong.

Pasal 44

- (1) Sumber Pendapatan Kabupaten atau Kota yang berada di Gampong, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan bagian kepada Gampong yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan potensi sumber daya alam Gampong untuk meningkatkan sumber pendapatan Gampong dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Gampong, kerjasama antar Gampong atau melakukan pinjaman.
- (2) Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk pedoman umum tentang Badan Usaha Milik Gampong, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Gampong atau melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan bupati atau Keputusan Wali Kota.

Pasal 46

Sumber Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 47

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.
- (2) Qanun Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a jenis-jenis pendapatan asli Gampong sesuai dengan kondisi setempat;
 - b jenis-jenis kekayaan Gampong;
 - c pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Gampong;
 - d pengawasan terhadap sumber pendapatan Gampong.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Gampong

Pasal 48

- (1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati atau Walikota memberikan pedoman tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Reusam Gampong selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten dan APBD Kota.

Pasal 49

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggung jawabkan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 51

Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Gampong, yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik.

Pasal 52

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
- (2) Keputusan Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain
 - a tata cara penyusunan anggaran;
 - b tata usaha keuangan;
 - c persyaratan pengangkatan Bendaharawan
 - d tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
 - f tata cara perubahan anggaran;
 - g tata cara perhitungan anggaran;
 - h mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban keuangan;
 - i mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet Gampong;
 - j tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VII

REUSAM GAMPONG

Pasal 53

- (1) Rancangan Reusam Gampong diajukan oleh Keuchik atau Tuha Peuet Gampong.
- (2) Reusam Gampong dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Gampong.
- (3) Keuchik menetapkan Reusam Gampong setelah mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 53, Tuha Peuet Gampong mengadakan rapat/sidang, yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Keputusan diambil sekurang-kurangnya dengan persetujuan 50% ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

Pasal 55

- (1) Reusam Gampong ditandatangani oleh Keuchik dan ditandatangani serta oleh Ketua Tuha Peuet Gampong.
- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Imeum Mukim dan Camat selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah ditetapkan.
- (3) Bupati atau Walikota harus sudah mengesahkan Reusam Gampong paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterima.
- (4) Apabila dalam masa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapat pengesahan, maka Reusam Gampong tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Reusam Gampong ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.
- (2) Qanun Kabupaten atau Qanun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a Qanun Kabupaten atau Qanun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - b bentuk Reusam Gampong;
 - c muatan materi Reusam Gampong;
 - d mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Reusam Gampong;
 - e pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Tuha Peuet Gampong yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
 - f kedudukan Reusam Gampong terhadap kepentingan umum, Qanun Kabupaten atau Qanun Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya;
 - g ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Reusam Gampong.

BAB VIII

KERJA SAMA ANTAR GAMPONG

Pasal 57

- (1) Beberapa Pemerintah Gampong dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan Keputusan Bersama, dengan Imeum Mukim dan Camat.

- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus mendapatkan persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.

Pasal 58

Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim, harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi akibat kerjasama antar Gampong.

Pasal 59

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar Gampong, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a bentuk kerjasama, seperti antar Gampong dalam satu Mukim, antar Gampong dalam Mukim yang berbeda dalam satu Kecamatan dan seterusnya;
 - b objek kerjasama
 - c muatan materi keputusan kerjasama;
 - d biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama.

BAB IX

LEMBAGA-LEMBAGA GAMPONG YANG BUKAN

LEMBAGA PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Pertama

Lembaga Keagamaan

Pasal 60

Pemerintah Gampong dapat membentuk lembaga-lembaga keagamaan dalam peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong.

Bagian Kedua

Lembaga Adat

Pasal 61

Pemerintah Gampong dapat membentuk lembaga-lembaga adat dalam peningkatan pelaksanaan peradatan di Gampong.

Bagian Ketiga

Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 62

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk atas prakarsa masyarakat Gampong dengan sepengetahuan Keuchik.

Pasal 63

Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62, bukan lembaga politik dan pemerintahan, tetapi merupakan mitra Pemerintah Gampong guna menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di semua sektor.

Pasal 64

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 ditetapkan dengan Reusam Gampong.
- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
 - a pelaksanaan syari'at Islam;
 - b mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat;
 - c kedudukan, tugas dan fungsi;
 - d hak, kewajiban dan wewenang;
 - e susunan organisasi;
 - f hubungan dengan organisasi Pemerintahan Gampong.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim harus memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Gampong melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pengawasan, Reusam Gampong dan keputusan Keuchik disampaikan kepada Camat dan Imeum Mukim paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Apabila Reusam Gampong atau Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-

Undanguan yang lebih tinggi, maka Imeum Mukim melalui Camat dapat mengusulkan pembatalannya kepada Bupati atau Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Gampong tetap seperti semula sampai dengan diadakan penyesuaian menurut Qanun ini.

Pasal 68

Qanun Kabupaten atau Qanun Kota dan keputusan Bupati atau keputusan Wali Kota yang diberikan wewenang untuk ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota menurut Qanun ini, sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkannya Qanun ini.

Pasal 69

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, tetap seperti semula sampai ada pengaturan lebih lanjut dari Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 70

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada yang menyangkut Pemerintahan Gampong dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat diundangkannya Qanun ini, semua Qanun atau Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun atau Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Gampong dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 72

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh

pada tanggal 15 J u l i 2003

15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 16 J u l i 2003

16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI D
NOMOR 8

PENJELASAN

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kedudukan Gampong sebagai organisasi pemerintahan terendah tidak lagi langsung berada dibawah Kecamatan, tetapi telah mengalami perubahan yaitu berada langsung dibawah Mukim.

Dengan adanya perubahan kedudukan tersebut, serta sesuai dengan sifat kekhususan hak otonomi yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka diperlukan adanya penataan kembali kedudukan, fungsi dan kewenangan Gampong, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya maupun upaya-upaya penguatan struktur organisasi/kelembagaan, sehingga diharapkan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping mampu pula melaksanakan "Empat Keistimewaan" pada tingkat Gampong sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah sebagai pengganti istilah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 atau Badan Perwakilan Desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Bahwa tiap-tiap Gampong dapat membuat keputusan-keputusan untuk mengatur lebih lanjut dalam kewenangan pangkalnya dan pelaksanaan Ketentuan Adat dan Adat Istiadat dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a ayat (1) Pasal 5 Qanun ini.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Penyebutan nama Dusun/Jurong/Lorong atau istilah-istilah lain disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pembentukan Gampong, baik pembentukan baru diluar wilayah Gampong yang sudah ada (misalnya dari bekas unit Pemukiman Transmigrasi) maupun

pembentukan baru melalui pemekaran, bukan ditujukan untuk memperbanyak jumlah Gampong, tetapi semata-mata dengan pertimbangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Karena kriteria/persyaratan untuk pembentukan Gampong harus benar-benar objektif dan realitas, sehingga dapat terjamin kemampuan Gampong untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Gampong yang baru dibentuk maupun untuk Gampong "induknya".

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan Gampong, adalah Pemerintahan Gampong melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi eksekutif dan Tuha Peuet Gampong melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi legislatif tersebut berkaitan sangat erat satu dengan yang lainnya.

Pasal 10

Keuchik dan Imeum Meunasah mempunyai kedudukan yang sejengang dimana Keuchik bertanggung jawab pada pelaksanaan pemerintahan, sedangkan Imeum Meunasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Agama.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b dan c

Untuk mempertegas bahwa salah satu tugas dan kewajiban Keuchik adalah upaya pelaksanaan syari'at Islam dan memelihara adat istiadat, disamping

tugas dan kewajiban lain, yang sudah baku pada organisasi pemerintahan yang berstatus otonom.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kebijakan yang bersifat pokok, mengikat, mengatur atau membebani penduduk ditetapkan dengan Qanun Gampong, sedangkan yang bersifat pelaksanaan dari Qanun Gampong dapat ditetapkan dengan Keputusan Keuchik

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

a. Laporan dapat dibedakan dalam dua bentuk :

Laporan pertanggung jawaban, yang lazim dikenal dengan istilah LPJ, yang disampaikan oleh Keuchik dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Eksekutif, kepada Tuha Lapan Gampong/Tuha Pakat Gampong selaku Badan Legislatif

b. Laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Imum Mukim/Kepala Mukim sebagai atasan langsung dari Keuchik.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Batas usia paling tinggi 60 tahun ditetapkan dengan maksud jangan menimbulkan macam-macam penafsiran dalam menentukan batas usia maksimal calon. Seorang calon telah berusia 60 tahun pada saat pencalonan, apabila terpilih dan masa jabatan ditetapkan 5 tahun, berarti dapat memangku jabatannya sampai umur 65 tahun. Apabila dicalonkan untuk masa jabatan kedua, sudah tidak memenuhi syarat batas usia maksimal.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pembentukan Komisi Independen Pemilihan Keuchik, mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Yang dimaksud anggota masyarakat yang independen dan non-partisan adalah Komisi tersebut yang bebas dan mandiri, tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik tertentu dan kepada Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemilihan Keuchik, tidak dibentuk Komisi khusus untuk itu, tetapi dengan memberdayakan Pemerintah Mukim sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan citra dan wibawa Pemerintah Mukim dalam pandangan Pemerintahan Gampong.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Adanya calon tunggal tetap dimungkinkan, mengingat di beberapa tempat sangat sulit mencari orang yang berminat untuk menjadi Keuchik, berbeda dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Calon tunggal disini, maksudnya benar-benar tunggal, bukan hasil rekayasa pihak-pihak tertentu.

huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan suara terbanyak adalah 50 % lebih dari suara pemilih yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a s/d e

Cukup jelas.

huruf f

Tata cara pemungutan suara harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh setiap pemilih, namun terjamin kerahasiaannya. Termasuk juga tata cara pemungutan bagi pemilih tuna netra dan tuna gharita.

huruf g s/d m

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Jumlah, jenis dan penyebutan nama jabatan Perangkat Gampong dalam Qanun ini, bersifat pedoman umum. Jumlah, jenis dan penyebutan nama Perangkat Gampong dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Yang diperhatikan adanya perbedaan antara unsur staf, yang melaksanakan tugas dan fungsi

administrasi/ketatausahaan, unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi khusus bidang tertentu dan unsur pelaksana wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi mewakili Keuchik di bagian wilayah Gampong, yaitu Kepala Dusun/Jurong/Lorong atau nama lain. Perlu diupayakan antara ketiga unsur Perangkat Gampong tersebut tidak terjadi rangkap jabatan, sehingga akan memperjelas tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing unsur Perangkat Gampong.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Penghasilan Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet Gampong, dan Perangkat Gampong di sini adalah penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, disamping penghasilan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ketentuan larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada Keuchik, seperti pernah terjadi pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dirangkap oleh Keuchik/Kepala Desa.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d i

Cukup jelas.

Huruf j

Tindakan Kepolisian terhadap Tuha Peuet Gampong adalah Tindakan Penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota Tuha Peuet Gampong baru dapat dilakukan setelah mendapat izin Keuchik.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a, angka 1 s/d 2

Cukup jelas.

Huruf a, angka 3

Hasil swadaya dan partisipasi dapat dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang.

Huruf a, angka 4

Hasil gotong royong masyarakat dinilai dalam bentuk uang.

Huruf a, angka 5 dan 6

Cukup jelas

Huruf b,c,d dan e

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pungutan berganda yang akan memberatkan wajib bayar.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian pedoman dari Bupati atau Walikota antara lain dimaksudkan untuk

memberitahukan berapa jumlah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten atau Kota yang akan diberikan untuk Gampong.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Reusam Gampong statusnya sama dengan Qanun Provinsi atau Qanun Kabupaten atau Qanun Kota, yaitu untuk mengatur hal-hal yang bersifat pokok, mengatur dan mengikat serta membebani warga Gampong dan oleh karenanya harus ditetapkan bersama dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Persetujuan Imuem Mukim dan Camat diperlukan dalam melaksanakan kerjasama antar Gampong dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dini terhadap memungkinkan terjadinya perselisihan dalam pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas